



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS  
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396  
<http://www.polines.ac.id>, E-mail : [sekretariat@polines.ac.id](mailto:sekretariat@polines.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 0758/PL4.7.1/KP.04.04/2023

TENTANG  
KETENTUAN MASUK KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI  
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG


Yth. Seluruh Pegawai (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan)  
Politeknik Negeri Semarang

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Nomor 1808/PL4.7.1/KP/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Pemberlakuan Mesin Faceprint Kehadiran Seluruh Pegawai Politeknik Negeri Semarang dan Surat Pemberitahuan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Nomor 4356/PL4.7.0/KP/2022 tanggal 20 Juni 2022 serta Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Ketentuan Masuk Kerja dan Jam Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berikut hal-hal yang harus diperhatikan :

1. Toleransi waktu keterlambatan masuk kerja paling lama 30 (tiga puluh) menit dengan kewajiban penggantian waktu setelah jam kerja dalam hari yang sama;
2. Toleransi dan/atau keterlambatan masuk kerja, pulang lebih cepat dari waktu kepulangan kerja, tidak melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pada waktu kedatangan dan/atau pada waktu kepulangan kerja, paling banyak 2 (dua) kali setiap bulan;
3. Pimpinan unit kerja dan atasan langsung dapat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 bagi pegawai dengan kondisi tertentu;
4. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, diberikan paling banyak 2 (dua) kali setiap bulan;
5. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 **wajib** disampaikan kepada Bp. Dwi Supriyanto, S.Kom Bagian Kepegawaian paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal kejadian, jika penyampaian lebih dari 5 (lima) hari kerja maka dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan kepada Seluruh Pegawai Politeknik Negeri Semarang untuk dilaksanakan dan ditaati **terhitung mulai tanggal 1 April 2023**.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 14 Maret 2023  
Direktur,  
  


Prof. Dr. Totok Prasetyo, B. Eng (Hons), MT., IPU, ACPE  
NIP. 196204271991031001

